



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 119 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Karawang yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi/pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal, terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 89 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 171 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
6. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
7. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
8. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan dan pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kabupaten, dengan melibatkan dinas teknis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
12. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
13. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.
14. Monitoring dan Evaluasi Internal adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan berkesinambungan dan secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam hal proses pelayanan perizinan sampai diterbitkannya dokumen perizinan tersebut.
15. Monitoring dan evaluasi Eksternal adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan secara berkala sesuai kebutuhan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dan diserahkan kepada masyarakat atau pelaku usaha, agar masyarakat atau pelaku usaha tertib dalam administrasi perizinan dan untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi perubahan peruntukkan perizinan dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan, untuk memberikan acuan kepada para pejabat/petugas BPMPT dan pihak terkait dalam Pelaksanaan Monev/Dalwas, yang bertujuan :

- a. meningkatkan Kinerja Pelayanan Penanaman Modal/ Investasi di Kabupaten karawang;
- b. meningkatkan Kinerja Pengolahan Perizinan;
- c. meningkatkan Kinerja Pelayanan Perizinan;
- d. meningkatkan Kinerja Monev terhadap perizinan perusahaan-perusahaan se Kabupaten Karawang;
- e. meningkatkannya pelayanan perizinan sesuai dengan standar Operasional Prosedur;
- f. meningkatnya tertib administrasi perizinan bagi perusahaan-perusahaan se Kabupaten Karawang;
- g. terciptanya koordinasi dan sinergitas antar SKPD Teknis dalam penanganan perizinan;
- h. meningkatnya redistribusi dari perizinan dalam rangka PAD.

Pasal 3

Maksud monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah :

- a. sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- c. mengetahui sedini mungkin apabila ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan perizinan, untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.

Pasal 4

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. mengkaji penyelenggara pelayanan perizinan terpadu oleh masing-masing bidang apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau tidak atau apakah telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh masing-masing bidang yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu;
- c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing bidang sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu.

BAB III
ASAS-ASAS

Pasal 5

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di dasarkan pada asas-asas :

- a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat, baik secara internal maupun eksternal agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

Objek Monitoring dan Evaluasi meliputi :

- a. pelayanan perizinan terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Bidang Pengolahan, apakah sudah sesuai dengan mekanisme atau standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan;
- b. Kelengkapan Dokumen perizinan-perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha baik yang berada dikawasan industri maupun di zona industri.

Bagian Kedua
Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring dan Evaluasi pelayanan perizinan terpadu secara Internal meliputi :

- a. Loker Penerimaan berkas/dokumen dari pemohon, apakah sudah melalui loket pelayanan;
- b. standar pelayanan dan *standard operation procedure* (SOP);
- c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
- d. cara pembayaran biaya pengurusan izin;
- e. mekanisme pengaduan;
- f. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- g. keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- h. pelaksanaan survey IKM;

- i. pemisahan antara *front office* dengan *back office*, dan
- j. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pasal 8

Indikator Monitoring dan evaluasi perizinan Eksternal meliputi :

- a. kelengkapan dokumen perizinan yang telah dimiliki oleh setiap pelaku/badan usaha;
- b. peruntukkan perizinan yang telah dikeluarkan sesuai dengan jenis usaha;
- c. masa berlaku perizinan setiap badan usaha yang baru atau perpanjangan;
- d. perubahan fisik dalam badan usaha tersebut (penambahan bangunan/ fasilitas, perubahan bentuk yang tidak sesuai dengan usulan semula).

Pasal 9

Indikator evaluasi pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. biaya, waktu dan proses pengurusan izin pengguna pelayanan perizinan terpadu; dan
- c. permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelayanan Perizinan Internal

Pasal 10

Monitoring internal pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan minimal setiap akhir bulan atau sesuai dengan kebutuhan hal ini dimaksudkan agar proses pelayanan perizinan tetap sesuai mekanisme dan SOP yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelayanan Perizinan Eksternal

Pasal 11

Monitoring perizinan secara eksternal dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Karawang dan dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

Pengumpulan data hasil monitoring pelayanan perizinan terpadu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Monev melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh proses perizinan;

- b. melakukan pengecekan langsung ke setiap bidang, proses penanganan permohonan perizinan;
- c. hasil temuan Tim Monev yang bersifat Internal maupun Eksternal, dibuatkan Berita Acara Hasil Monev dan menindak lanjuti hasil temuan tersebut sebagai bahan evaluasi;
- d. Hasil temuan Monev yang bersifat eksternal dilakukan pemanggilan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memfasilitasi perizinan yang harus dilengkapi.

Pasal 13

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu Kabupaten dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. BPMPT menyebarkan kuesioner kepada seluruh perusahaan baik yang berada di kawasan industri maupun di zona industri disertai pengantar yang berisi keterangan petunjuk pengisian kuesioner tersebut ;
- b. seluruh perusahaan yang telah menerima kuisisioner tersebut mengisi dengan se jelas jelasnya, dan selengkap lengkapnya , sebagai bahan evaluasi untuk Tim Monev;
- c. berdasarkan waktu dan jadwal yang telah ditentukan Tim Monev Gabungan mendatangi seluruh perusahaan yang telah diberikan kuisisioner untuk memantau dan mengevaluasi seluruh perizinan yang dimiliki perusahaan tersebut.

Pasal 14

Format Berita Acara Hasil Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Validasi Data

Pasal 15

Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Tim Monev dibawah Koordinasi Bidang Bina Program dan Monev BPMPT.

Bagian Keempat Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan dan analisa monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Karawang dari berbagai aspek.
- (2) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan oleh BPMPT bersama sama dengan dinas teknis terkait.

Pasal 17

Tim monitoring dan evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam laporan ringkas, dan disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, dan pihak-pihak terkait.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 18

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sepanjang tahun.

Bagian Kesatu Metode Pengumpulan Data

Pasal 19

Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey ke perusahaan baik yang di zona maupun dikawasan.

Bagian Kedua Indikator Evaluasi

Pasal 20

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup :

- a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar dan biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon sesuai dengan jenis usaha dan perizinan yang dimohonkan;
- b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
- c. biaya-biaya yang di butuhkan terkait dengan pengurusan izin tetap;
- d. waktu lamanya pengurusan perizinan;
- e. bagaimana penanganan pengaduan oleh masyarakat atau pelaku usaha;
- f. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
- g. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi ; dan
- h. jangkauan layanan khususnya wilayah yang jauh dari BPMPPT.

Bagian Ketiga Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil

Pasal 21

Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten mengolah seluruh hasil temuan baik yang bersifat Monev Internal maupun Eksternal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. hasil temuan Tim Monev Internal terhadap seluruh proses pelayanan perizinan di badan penanaman modal dan pelayanan terpadu , dibahas secara internal oleh Tim, dengan memaparkan hasil temuan tersebut, sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan;

- b. hasil temuan Tim Monev Eksternal kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah di Monitoring dan Evaluasi, dibahas secara lintas sektoral dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, untuk memberikan masukan yang positif, sekaligus memberikan langkah-langkah penangan berikutnya;
- c. seluruh rangkaian proses temuan hasil Monev baik internal maupun eksternal dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu dan dinas teknis terkait.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 22

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu yang bersifat Internal dilaksanakan oleh Tim Monev Internal Bidang Bina Program dan Monev.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Eksternal mengikutsertakan dinas teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan koordinator oleh Bidang Monitoring dan Evaluasi BPMPT.
- (3) Tim monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPMPT.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, khusus yang bersifat Internal mengikutsertakan unsur semua bidang dalam BPMPT.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi yang bersifat eksternal, selain unsur BPMPT juga mengikut sertakan dinas teknis terkait dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal perizinan ke Perusahaan-perusahaan se Kabupaten Karawang dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2012 NOMOR : 119